BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

HAM melekat terhadap kewajiban dan inheren terhadap tiap manusia yang secara mutlak di seluruh dunia. Hak ini bersumber dari martabat kemanusiaan, bukan merupakan pemberian masyarakat atau produk hukum. Penerapan HAM wajib dan bersifat untuk semua orang, tidak adanya perlakuan berbeda atau diskriminasi, dan mustahil dihapuskan atau dilepaskan oleh apa pun (*inalienable*), tetap melekat meskipun seseorang diperlakukan tidak adil atau terlibat dalam tindakan tidak manusiawi.[1] HAM tidak hanya menjadi cerminan nilai kemanusiaan, tetapi juga fondasi moral yang mendasari hubungan antarindividu dan tanggung jawab kolektif masyarakat untuk menjunjung tinggi martabat manusia.

Kebebasan pribadi yang melekat dengan manusia sebagai bagian hak dasarnya, berkaitan langsung dengan kemampuan seseorang untuk menentukan nasib dan jalan hidupnya sendiri. Kebebasan pribadi ini tidak lain merupakan bermacam tatanan, seperti bebas dalam mengungkapkan ekspresi, menyampaikan pendapat, berserikat, hingga berkumpul. Hak-hak tersebut bukan hanya melekat dan mutlak dalam jaminan martabat manusia. Lebih lagi, HAM menjadi landasan utama bagi kehidupan demokratis serta sebagai bentuk keseluruhan agar tercapainya perlindungan HAM. Kebebasan pribadi tidak

[1] Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

hanya menjadi hak individu, demikian juga dianggap sebagai komponen dasar untuk menjaga nilai adil maupun nilai setara kehidupan bermasyarakat.

Kebebasan diinterpretsikan ke dalam beberapa aspek lain dan saling berhubungan, diantaranya adalah setiap insan agar tidak diperbudak, menjalankan agama sesuai keyakinan, hak berpartisipasi dalam politik baik sebagai pemilih maupun calon, berhak memiliki dan memilih kewarganegaraan, serta ber-hak untuk menentukan tempat untuk tinggal. Konvensi Internasional yang mengatur segala sesuatu tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*/ICCPR) mengatur tentang hak atas kebebasan pribadi secara rinci dalam Pasal 17 hingga Pasal 20. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kebebasan pribadi memiliki landasan hukum yang kuat di tingkat global.[2]

Perlindungan hak kebebasan pribadi di Indonesia diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, yang mencakup hak agar tidak diperbudak, memilih keyakiyan dalam beragama, berkumpul, menyampaikan pendapat, dan hak memilih warga negara. UU ini menunjukkan komitmen negara untuk menghormati hak pribadi dan memberikan perlindungan hukum. Internet menjadi media berekspresi yang populer, yang memungkinkan individu menyampaikan ide dan pandangan. Teknologi ini mempermudah aktivitas sehari-hari, mempererat hubungan sosial, menciptakan ekosistem komunikasi yang dinamis, mencerminkan kemajuan berpikir manusia modern, serta perkembangan sosial serta budaya.

[2] *Ibid*, hlm. 39-42.

Internet bertransformasi sebagai media berekspresi yang cukup familiar dan terkenal dan berpengaruh di era modern. Berbagai platform seperti blog pribadi, akun jejaring sosial, forum diskusi, hingga wiki telah berubah menjadi suatu wadah yang dimanfaatkan untuk sarana bertukar gagasan, pemikiran, dan emosi mereka. Kemajuan teknologi komunikasi ini mencerminkan perubahan yang signifikan ke arah yang lebih positif dan memiliki lebih banyak manfaat. Pengaturan internet dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menjadi tantangan besar seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024 mencatat 221,56 juta pengguna internet (79,50% dari populasi). Media sosial, terutama YouTube (93,63%), Facebook (64,35%), dan Instagram (29,68%), menjadi platform utama untuk berekspresi.[3]

Lonjakan penggunaan internet juga memunculkan tantangan dalam pengaturan dan perlindungan HAM, khususnya terkait kebebasan berekspresi dan privasi data. Informasi yang berkembang pesat di internet kini menjadi ruang ekspresi utama, tetapi di sisi lain, juga rawan penyalahgunaan seperti penyebaran hoaks, penipuan daring, dan pencurian data pribadi. Survei tahun 2024 menunjukkan bahwa 58,04% responden pernah menemukan informasi hoaks, sementara 20,97% melaporkan kasus pencurian data pribadi.[4]

Fenomena ini memerlukan kebijakan yang mengatur penggunaan internet secara adil, menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan HAM. Dengan jumlah pengguna yang

[3] Hasil Survey APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) Tahun 2024
[4] Hasil Survey APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) Tahun 2024.

meningkat, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang melindungi hak individu dan mendorong penggunaan internet yang bertanggung jawab, termasuk penguatan literasi digital, perlindungan data pribadi, dan peningkatan keamanan digital untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan aman.

Bima Y. S, yang merupakan seorang pegiat sosial media dari daerah Lampung bagian Timur, mencerminkan penyempitan sarana dalam menyampaikan pendapat, ekspresi maupun kritikan. Bima dilaporkan ke polisi setelah mengunggah video kritik terhadap pembangunan di Lampung, yang viral dan memicu diskusi publik. Kritik tersebut berujung pada tuduhan pelanggaran UU ITE terkait ujaran kebencian dan penghinaan SARA, serta dugaan intimidasi terhadap keluarganya.[5] Meskipun proses hukum dihentikan, kasus ini menunjukkan bagaimana pejabat publik antikritik dapat membatasi ekspresi masyarakat, khususnya di media digital.

Kasus Muhammad Sabil Fadhilah, guru honorer di Cirebon, menunjukkan fenomena serupa, di mana ia dipecat setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuai kritik pedas di Instagram. Komentar Sabir menuai banyak reaksi negatif. Ritwan Kamil kemudian mengklarifikasi bahwa ia tidak keberatan dengan kritik tersebut dan meminta pihak sekolah untuk mengembalikan Sabil.[6] Meski kasus ini berakhir dengan solusi, hal ini

[5] Kurnia Yunita Rahayu, "Kasus Bima dan Dinamika Kebebasan Berpendapat di Media Sosial" Kompas.id tersedia dalam https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/18/kasus-bima-dan-dinamika-kebebasan-berpendapat-di-media-sosial. Diakses tanggal 27 Desember 2024.

[6] Mohammad Hatta Muarabagja, "Guru Honorer di Cirebon Dipecat Usai Kritik Ridwan Kamil, Begini Kata Pakar Komunikasi Unpad", Tempo.co tersedia dalam https://www.tempo.co /politik/guru-honorer-di-cirebon-dipecat-usai-kritik-ridwan-kamil-begini-kata-pakar-komunikasi-unpad-208207, Diakses tanggal 27 Desember 2024.

menunjukkan kecenderungan respons represif terhadap kritik yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital.

Selanjutnya, yang terjadi baru baru ini terkait kasus band *punk rock* Sukatani Purbalingga pada Kamis, 20 Februari 2025, terpaksa mengklarifikasi dan meminta maaf kepada Kepolisian Indonesia atas lagu "*Bayar Bayar Bayar*," menunjukkan bahwa pembatasan terhadap karya seni masih kerap terjadi dan merupakan pelanggaran terhadap HAM.[7] Padahal, bebas untuk menyampaikan dan meyiratkan ekspresi melakat secara mutlak dan terjamin oleh Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 9 Tahun 1998, sehingga seharusnya tidak kembali ke era sensor sistematis seperti masa Orde Baru, mengingat pelanggaran tersebut terus berlangsung bukan hanya di ranah musik, melainkan dalam seni tari, teater, seni rupa, film, dan sastra.

Laporan Pemantauan Hak-hak Digital Triwulan I 2023 oleh Safenet mengungkapkan bahwa temuan laporan kriminal terkait menyampaikan ekspresi melalui wadah digital menjadi masalah serius di Indonesia, dengan 30 kasus kriminalisasi dan 49 korban yang dilaporkan menggunakan Pasal karet dalam UU ITE. Para korban berasal dari berbagai latar belakang, sementara pelapor mayoritas adalah institusi, pejabat publik, atau perusahaan.[8] Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi ruang represif

[7] Gunoto Saparie, "Kasus Band Sukatani, Quo Vadis Kebebasan Berkesenian?", Bahtera Jateng tersedia dalam https://bahterajateng.com/kasus-band-sukatani-quo-vadis-kebebasan- berkesenian/, diakses tanggal 5 Maret 2025.

[8] Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Laporan Pemantauan Hak- hak Digital di Indonesia Periode: Januari-Maret 2024, tersedia dalam https://safenet.or.id/id/category/publikasi/laporan/, diakses tanggal 27 Desember 2024.

jika tidak diatur dengan tepat, menantang Indonesia untuk menstabilkan cara menyampaikan ekspresi maupun perlindungan Masyarakat dalam menyampaikan apa pun di ranah digital.

Kasus-kasus kriminalisasi terkait menyampaikan ekspresif di ranah digital menunjukkan tantangan besar untuk memahami dan menerapkan makna kebebasan. Kesalahpahaman sering kali memandang kebebasan sebagai hak tanpa batas, sementara kebebasan berekspresi seharusnya mencerminkan penghormatan terhadap HAM. Bebas untuk menyampaikan dan meyiratkan ekspresi melakat secara mutlak dan terjamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28F, hasil dari amandemen kedua yang sah dan tetap pada Agustus 2000, secara tegas berbunyi:

> "Setiap individu berhak mengakses dan menyebarkan informasi untuk pengembangan pribadi dan sosial, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi melalui berbagai sarana komunikasi."

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa:

> "Hak setiap individu meliputi kemampuan untuk mencari, mendapatkan, memegang, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan berbagai sarana komunikasi".

Sedangkan pada Pasal 19 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) PBB yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 tersebut ditegaskan bahwa:

> "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, dalam hal mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan".

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan media digital sebagai ruang publik baru bagi pelaksanaan kebebasan berekspresi. Media

sosial, platform berbagi video, dan forum daring memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan ekspresi kreatif secara luas dan cepat. Namun, perkembangan ini juga mendorong negara untuk membentuk regulasi guna mengatur aktivitas di ruang digital, salah satunya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Permasalahan muncul ketika pengaturan bebas dalam menyampaikan pendapat dan menyiratkan ekspresi dalam UU ITE, terlebih pasal yang mengarah multi makna seperti ketentuan mengenai tercermarnya nama baik seseotang, perkataan maupun kalimat yang memiliki unsur kebencian, dan bentuk tertentu, tidak begitu sinkron dengan apa yang menjadi prinsip hukum HAM. Ketentuan tersebut kerap digunakan untuk membatasi, bahkan mengkriminalisasi, ekspresi yang sejatinya merupakan bentuk kritik, pendapat, atau karya seni yang dilindungi sebagai hak asasi manusia. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan legislasi, yakni ketidaksesuaian antara norma hukum nasional di bidang teknologi informasi dengan standar perlindungan kebebasan berekspresi dalam hukum HAM.

Berbagai kasus kriminalisasi ekspresi digital, seperti pelaporan terhadap kritik kebijakan publik, sanksi terhadap ekspresi artistik, serta penggunaan UU ITE oleh pejabat publik atau institusi untuk merespons kritik, memperlihatkan bahwa jaminan kebebasan berekspresi di media digital belum terimplementasi secara konsisten dengan prinsip legalitas, legitimasi tujuan, dan proporsionalitas sebagaimana dituntut dalam hukum HAM. Akibatnya, media

digital yang seharusnya menjadi ruang demokratis justru berpotensi berubah menjadi ruang represif.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yuridis yang secara khusus menelaah kesesuaian pengaturan kebebasan berekspresi di media digital dengan prinsip-prinsip hukum HAM, serta menganalisis mengapa dalam praktiknya jaminan kebebasan berekspresi sering kali menyimpang dari nilai-nilai HAM. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengaturan normatif dan praktik penerapan kebebasan berekspresi di media digital dalam perspektif hukum HAM.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terlihat bahwa ruang lingkup permasalahan yang muncul cukup luas. Untuk itu, penulis merasa perlu memberikan batasan yang jelas agar pembahasan dan analisis dapat lebih terarah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengaturan kebebasan berekspresi di media digital dalam perspektif hukum dan HAM. Dengan demikian, rumusan pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan kebebasan berekspresi di media digital telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan HAM?
2. Mengapa jaminan kebebasan berekspresi di media digital pada praktiknya tidak sesuai dengan prinsip hukum dan HAM?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian pengaturan kebebasan berekspresi di media digital dengan prinsip-prinsip hukum dan HAM.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab tidak sesuainya jaminan kebebasan berekspresi di media digital dalam praktik dengan prinsip-prinsip hukum dan HAM.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis akademis dari hasil penelitian ini:
 a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan pengetahuan terkait pengaturan kebebasan berekspresi di media digital berdasarkan perspektif hukum dan HAM di Indonesia, sebagai pelengkap dan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.
 b. Diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang menelaah kebebasan berekspresi di media digital dengan variabel yang berbeda.
2. Manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini:
 a. Untuk Pemerintah, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan kinerja serta menyesuaikan kebijakan atau tindakan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi di media digital.

b. Untuk Masyarakat, penelitian ini memberikan pandangan terkait bagaimana pengaturan kebebasan berekspresi melalui media digital berdasarkan perspektif hukum dan HAM di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang pengaturan kebebasan berekspresi melalui media digital di Indonesia, dari perspektif hukum dan HAM, menjadi salah satu rujukan penting, diantaranya:

1. Denta Lasonda dkk, melakukan penelitian "*Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspresi dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten*". Penelitian ini menelaah kebijakan pemerintah mengenai kebebasan berekspresi yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, termasuk meninjau dampak positif dan negatif dari penerapannya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris, kajian ini juga mengulas ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945, UU HAM 1999, UU Penyiaran 2002, dan UU Penyiaran 2024 sebagai bahan kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Penyiaran mendapat kecaman karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Penyesuaian regulasi diperlukan agar sistem pemerintahan tetap baik dan hak asasi warga negara terjaga.[9]

[9] Denta Lasonda dkk, "Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspresi dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten", *Halu Oleo Law Review*, Edisi No. 2, Vol. 8, September 2024, hlm. 242-257.

2. Wiranata, Moh.Khamim, Imam Asmarudin dengan judul "*Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya di Indonesia*". Penelitian ini bertujuan untuk mengatur dan menerapkan hukum terhadap kebebasan berekspresi melalui media digital di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi diatur dalam UUD 1945, UU HAM, serta beberapa undang- undang terkait dengan pembatasan kebebasan, seperti Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998, dan UU No. 39 Tahun 1999. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE, dengan ketentuan dalam Pasal 27-29 dan Pasal 36.[10]
3. Aris Sinta Sumarahat dan Andrie Irawan dalam penelitian yang berjudul "*Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Upaya Penegakan Hukum Elektronik (E- Law Enforcement)*". Penelitian ini menganalisis pengaturan dan perlindungan HAM dalam penegakan hukum elektronik (E-law enforcement) di Indonesia. Menggunakan metode hukum normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini menilai kerangka hukum yang ada, termasuk UU ITE dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum elektronik menghadapi tantangan, seperti kebutuhan perbaikan regulasi dan kerjasama internasional untuk kejahatan siber. Peraturan yang ada belum cukup komprehensif, terutama terkait UU

[10] Wiranata, dkk, "Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya di Indonesia", *Pancasakti Law Journal*, Edisi No. 2, Vol 1, Desember 2023, hlm. 205-218.

ITE dan KUHAP. Diharapkan, RUU Perlindungan Data Pribadi dapat memperkuat perlindungan data dan literasi digital.[11]

4. Denindah Olivia melakukan penelitian "*Hakikat Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*". Penelitian ini bertujuan untuk memahami hakikat kebebasan berekspresi dalam perspektif hukum Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ekspresi memiliki sifat abstrak, sehingga perlu analisis yuridis praktis untuk mengkonkretkan masalah ini. Penelitian juga menekankan pentingnya menentukan batasantanggung jawab negara dalam menegakkan hak berekspresi, serta memahami media ekspresi sebagai sarana individu untuk menyatakan pendapat. Kebebasan berekspresi adalah hak individu dan kelompok, namun perlu dibatasi untuk menjaga ketertiban umum dan moral masyarakat.[12]

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, tidak ada bentuk karya berbasis data ilmiah yang menjabarkan hal bebas dalam meyiratkan ekspresi dari sudut pandang hukum dan HAM. Kajian terdahulu umumnya hanya menyoroti pengaturan kebebasan berekspresi dalam RUU Penyiaran, kebebasan berekspresi di media digital secara umum, serta hakikat kebebasan berekspresi dalam perspektif hukum HAM. Maka singkatnya. peneliti melakukan telaah dan studi dengan tujuan mengkaji keterkaitan bebas dalam

[11] Aris S. Sumarahat dan Andrie Irawan, "Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Upaya Penegakan Hukum Elektronik (E-Law Enforcement)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Edisi No. 2, Vol. 2, 2024, hlm. 812—832.

[12] Denindah Olivia, "Hakikat Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Rio Law Jurnal*, Edisi No. 2, Vol. 1, Agustus 2020.

menyiratkan ekspresi dalam wadah digital berdasarkan perspektif hukum dan HAM.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menjelaskan kajian peraturan perundang-undangan serta literatur berupa doktrin, pendapat ahli, dan teori relevan dengan objek penelitian, yang menjadi landasan teori untuk menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini:

1. Kebebasan Berekspresi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebebasan didefinisikan sebagai kondisi lepas sepenuhnya dari berbagai halangan, gangguan, atau batasan. Kebebasan memungkinkan seseorang untuk bertindak, berbicara, dan bergerak dengan leluasa tanpa tekanan atau pengaruh eksternal. Selain itu, kebebasan juga merujuk pada kemerdekaan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak terikat oleh kewajiban, tuntutan, atau kendali pihak lain.[13]

Kebebasan juga berkaitan dengan berbagai aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar dan sengaja demi mencapai tujuan tertentu. Meskipun manusia memiliki kebebasan, ada keterbatasan yang tidak dapat dihindari, seperti jenis kelamin, suku, atau asal usul. Keterbatasan ini bersifat materi dan bukan mengurangi bebas dalam arti immateri. Oleh karenanya, batas tersebut bukan menghalangi individu untuk menjalani kehidupan yang penuh makna.[14]

[13] Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 118-119.

[14] Arief Budiman, *Kebebasan, Negara, Pembangunan, kumpulan tulisan 1965-2005*, Pustaka Alfabet, Jakarta, 2006, hlm. 114.

Selain kebebasan, konsep ekspresi menjadi elemen penting dalam kehidupan manusia. Menurut KBBI, ekspresi adalah ungkapan atau proses menyampaikan maksud, perasaan, dan gagasan, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Ekspresi mencerminkan manifestasi emosi dan pikiran seseorang, yang terlihat melalui air muka, gerak tubuh, atau cara berbicara. Ekspresi memungkinkan seseorang mengkomunikasikan ide, emosi, dan pandangan mereka kepada orang lain. Semua gagasan yang terpendam di dalam pikiran sebaiknya diungkapkan agar bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dengan demikian, ekspresi menjadi sarana untuk menghubungkan pemikiran individu dengan dunia nyata, menciptakan interaksi yang bermakna.[15]

Selain kebebasan, konsep ekspresi menjadi elemen penting dalam kehidupan manusia. Menurut KBBI, ekspresi adalah ungkapan atau proses menyampaikan maksud, perasaan, dan gagasan, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Ekspresi mencerminkan manifestasi emosi dan pikiran seseorang, yang terlihat melalui air muka, gerak tubuh, atau cara berbicara. Ekspresi memungkinkan seseorang mengkomunikasikan ide, emosi, dan pandangan mereka kepada orang lain. Semua gagasan yang terpendam di dalam pikiran sebaiknya diungkapkan agar bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dengan demikian, ekspresi menjadi sarana untuk menghubungkan pemikiran individu dengan dunia nyata, menciptakan interaksi yang bermakna.[16]

Kebebasan dan ekspresi memiliki hubungan erat, di mana kebebasan memberi ruang bagi individu untuk menyuarakan pikiran dan gagasan mereka,

[15] *Ibid*.

[16] Pengertian Ekspresi, tersedia pada http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-ekspresi, diakses pada 28 Desember 2024.

asalkan tidak melanggar hak orang lain atau merusak harmoni sosial. Kebebasan berekspresi perlu batasan yang jelas agar tidak disalahgunakan, yang ditentukan oleh norma, nilai, dan hukum masyarakat. Konsep ini, yang sering dikaitkan dengan budaya Barat, dapat dilihat dari pandangan Locke yang menganggapnya sebagai sarana mencari kebenaran, serta Mill yang menekankan pentingnya bebas untuk menyiratkan ekspresi yang bertujuan sebagai perlindungan masyarakat terhadap pemerintah inkompeten dan menjaga sifat bebas bagi setiap individu.[17]

Everett M. Rogers (1986), dikutip oleh Tony Uri Ramando, mengemukakan bahwa ada empat komponen dasar bahasa manusia: tekstual, non-tekstual, lisan, dan non-lisan. Dari perkembangan di setiap fase ini, muncul konsep kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan cara manusia berkomunikasi.[18]

Istilah "kebebasan berekspresi" sesungguhnya telah dikenal dimulai semenjak dahulu kala, khususnya di zaman Polis Athena di Yunani sekitar 2400 tahun silam. Meski demikian, dalam periode tersebut, bebas menyiratkan ekspresi hanya bersifat sempit maupun sedikit yang boleh dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Sejak saat itu, istilah ini telah mengalami perkembangan signifikan, digunakan secara luas, dan terus

[17] Tony Yuri Rahmanto, "Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Edisi No. 1, Vol. 7, Juli 2016.

[18] *Ibid*.

dikonseptualisasikan serta direkonseptualisasikan oleh berbagai kelompok dengan beragam perspektif.[19]

Kebebasan berekspresi memiliki empat alasan utama. Pertama, penting untuk pemenuhan diri dan potensi individu. Kedua, berperan dalam pencarian kebenaran dan pengembangan pengetahuan melalui perbedaan pandangan. Ketiga, kebebasan berekspresi berperan dalam mendorong keterlibatan individu dalam proses pengambilan keputusan, terutama di ranah politik. Selain itu, hal ini juga berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas dan kemampuan adaptasi dalam masyarakat maupun negara. Pengekangan terhadap kebebasan berekspresi mungkin menimbulkan efek sementara yang tampak positif, namun dalam jangka panjang dapat mengganggu keseimbangan sosial.[20]

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai kebebasan berekspresi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berekspresi pada dasarnya adalah sesuatu dengan tujuan yang mustahil boleh terkurang dari segala bentuk mana pun. Namun demikian, karena seluruh tindakan manusia berada dalam tatanan sosial yang diatur oleh norma-norma tertentu, maka kebebasan tersebut tidak dapat dijalankan secara absolut. Setiap individu harus mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul dari ekspresi mereka, sehingga kebebasan ini tetap selaras dengan tanggung jawab sosial.

2. Media Digital

[19] UNESCO, *Kebebasan Berekpresi dan Ketertiban Umum: Panduan Manual*, terj. Yulia F. Utami, UNESCO, Paris, 2020, hlm. 16.

[20] *Ibid*.

Pemahaman mengenai istilah "media" dapat dijelaskan dengan merujuk pada proses komunikasi itu sendiri, yang melibatkan tiga elemen utama: objek, organ, dan medium. Misalnya, ketika seseorang menonton program televisi, televisi berfungsi sebagai objek, mata sebagai organ, dan gambar atau visual menjadi medium yang menghubungkan keduanya. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa wadah yang digunakan untuk memberikan pandangan, menyiratkan segala bentuk ekspresi maupun gagasan.[21]

Lebih lanjut, untaian "sosial" dalam media sosial seharusnya didekati melalui perspektif sosiologi. Dalam perspektif sosiologi, media memiliki sifat sosial karena menjadi bagian dari masyarakat sekaligus merepresentasikan berbagai aspek kehidupan sosial melalui wujud teknologi. Konsep “sosial” sendiri mengandung makna bahwa individu dalam suatu komunitas tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga saling berinteraksi, berkolaborasi, dan bekerja sama yang merupakan inti dari makna sosial itu sendiri. Oleh sebab itu, memahami aspek sosial dalam konteks media sosial memerlukan pendekatan yang lebih mendalam dan komprehensif.[22]

Mendefinisikan media sosial secara khusus tidaklah sederhana apabila hanya dilihat dari sisi teknologi. Diperlukan pemahaman yang menggabungkan teori-teori sosial agar dapat membedakan media sosial dari bentuk media lain di internet. Melalui pendekatan tersebut, barulah dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai konsep wadah sosialisasi digital. Nasrullah

[21] Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2015, hlm. 3.

[22] Funchs C, *Social Media a Critical Introduction*, SAGE Publications, Los Angeles, 2014, hlm. 5.

membebeberkan bahwa wadah sosialisasi digital merupakan wadah yang menitikberatkan tertuju peran dan kehadiran antarindividu, sekaligus menyediakan wadah untuk setiap makhluk sosial Bernama manusia. Wadah sosialisasi digital juga dapat dimengerti dengan penjelasan sarana dalam jaringan untuk mempererat komunikasi antarindividu serta membentuk ikatan sosial di antara penggunanya.[23]

Hafied Cangara menjelaskan bahwa media dapat diartikan sebagai perantara atau wahana yang berfungsi menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima. Menurut sejumlah ahli psikologi, dalam proses komunikasi antarindividu, pancaindra khususnya penglihatan dan pendengaran memegang peranan paling penting sebagai media utama. Informasi yang masuk melalui pancaindra tersebut kemudian diolah oleh otak, memengaruhi cara seseorang berpikir, membentuk sikap, dan pada akhirnya tercermin dalam perilaku yang ditunjukkan.[24] Sementara itu, Tracy L. Tuten mengartikan media sosial dapat dipahami sebagai ruang komunitas daring yang bersifat partisipatif, tempat terjadinya percakapan dan interaksi yang dinamis antar pengguna. Melalui platform ini, setiap anggota memiliki kesempatan untuk membuat, membagikan, mengelola, menilai, mengomentari, serta berinteraksi dengan berbagai bentuk konten digital.[25]

[23] Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2015, hlm. 8.

[24] Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

[25] Tracy L. Tuten, *Advertising 2.0: social media marketing in a web 2.0 world*, Green Wood Publising Group Inc, USA, 2008, hlm. 20.

Berdasarkan berbagai pandangan, media sosial dapat dijelaskan sebagai platform internet yang memfasilitasi penggunanya untuk mengekspresikan identitas, berkomunikasi, bekerja sama, berbagi informasi, dan membangun hubungan sosial secara daring. Pemahaman mengenai media sosial dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang masing-masing individu. Misalnya, bagi seorang pelaku bisnis daring, media sosial berfungsi sebagai tempat untuk memasarkan produk, sedangkan bagi seorang artis, media ini menjadi sarana berkomunikasi dan menjalin kedekatan antara sesama pengguna.

3. Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “hak” berarti (1) hak, (2) harta atau milik, (3) wewenang, (4) kesanggupan untuk berbuat sesuatu, (5) hak atau kepentingan, (6) kedudukan atau gengsi, dan (7) wewenang dalam masyarakat. Hak asasi manusia merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap individu. Beragamnya definisi tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa hak memberikan seseorang legitimasi untuk menuntut hal-hal yang seharusnya ia peroleh namun diabaikan atau tidak dipenuhi. Dengan demikian, seseorang yang memiliki hak atas sesuatu berwenang untuk memperlakukan atau memanfaatkannya sesuai dengan kehendak maupun ketentuan yang sah.[26]

Istilah hak asasi manusia awalnya tidak seragam, dengan istilah "*right of man*" menggantikan "*natural right*." Penegasan konsep ini terjadi setelah Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

[26] Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017, hlm. 3.

diadopsi pada 10 Desember 1948, dan sejak itu telah diintegrasikan ke dalam banyak perjanjian internasional. Pada 16 Desember 1966, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi deklarasi tersebut dan merekomendasikan ratifikasinya oleh negara-negara anggotanya. Konvensi ini terdiri dari 30 pasal yang mengatur hak untuk hidup, kebebasan, keamanan pribadi, kebebasan dari perbudakan, perkawinan, kebebasan beragama, perlindungan perempuan, dan perumahan yang layak.[27]

Definisi tentang istilah HAM dikemukakan oleh beberapa pakar seperti Soetandyo Wignyosoebroto mengatakan:[28]

> "Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang secara alami melekat pada setiap individu sebagai makhluk biologis yang bernama manusia. Hak ini memberikan jaminan, baik secara moral maupun hukum, agar setiap orang terbebas dari segala bentuk perbudakan, penindasan, perampasan, penyiksaan, atau perlakuan lain yang menghalanginya untuk hidup dengan martabat yang layak sebagai makhluk ciptaan Tuhan"

Selanjutnya, Arief Budiman berpendapat bahwa:

> "Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang bersifat kodrati dan melekat pada setiap individu sejak ia dilahirkan. Hak ini tidak bergantung pada adanya peraturan perundang-undangan, karena keberadaannya berasal dari kodrat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara HAM yang bersifat universal dengan hak warga negara yang ditetapkan oleh hukum positif".

Sementara itu, Franz-Magnis Seseno mengemukakan:

> "Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia, bersumber dari martabat yang dianugerahkan oleh Tuhan, bukan merupakan pemberian dari masyarakat maupun negara".

[27] Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 228-229.

[28] Rohidin, *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 2-3.

HAM adalah anugerah Pencipta alam semesta, melekat dan mutlak mustahil untuk dicabut dari setiap insan untuk hidup di Bumi dan untuk melindungi kehidupannya. Menurut Deklarasi Universal HAM PBB, hak asasi manusia merupakan fondasi keberadaan manusia. Misalnya, hak untuk hidup mencakup hak atas kesejahteraan; tanpa hak-hak ini, kehidupan manusia tidak akan berarti.[29]

Meskipun HAM dimaksudkan sebagai kebijakan yang bersumber kepada naskah moral yang mendasar dalam kemanusiaan, HAM memiliki dimensi berbeda-beda dengan interpretasi yang dipahami bagi setiap individu sebagai anggota masyarakat. Dalam pandangan tradisional, hak individu bersumber dari Tuhan, sementara hak negara bersumber dari masyarakat dan pemerintah. Hukum hak asasi manusia internasional dan hak asasi manusia fundamental berlaku bagi semua warga negara, terlepas dari apakah mereka warga negara atau aktor non-negara. Dalam hal ini, HAM berfungsi sebagai penjaga dan landasan bagi pelaksanaan hak-hak dasar (*legal rights*).[30]

a. Hukum sebagai Sarana Perlindungan HAM

Hukum diguakan untuk mencapai tujuan dalam melindungi HAM dengan menyediakan proses yang menjamin serta membuat jaminan yang diakui dan rumusan hormat suatu negara terhadap hak rakyatnya. Diantara peran utama hukum adalah memberikan dasar yang jelas mengenai diakuinya dan dilindunginya HAM melalui negara beserta

[29] Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 148.

[30] Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 16.

atribut peraturannya.[31] Di Indonesia, misalnya, UUD 1945 menegaskan hak melekat secara fundamental dan tertanam di seluruh jiwa dan ruhani setiap rakyatnya, meliputi hak untuk bebas, memperoleh pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, serta bekerja secara layak. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) juga dijadikan pedoman dalam perlindungan hak asasi.

b. HAM sebagai Prinsip Dasar Pembentukan Hukum

Prinsip dasar yang mendasari pembentukan hukum merupakan HAM, karena sasaran pokok dari hukum ialah memberikan perlindungan dan kepastian terhadap hak-hak mendasar setiap orang. HAM menjadi landasan bagi pembuatan undang-undang dan peraturan yang memastikan perlindungan terhadap martabat manusia, kebebasan, serta kesejahteraan. Prinsip ini mengarahkan bahwa setiap sistem hukum harus berfungsi untuk menjamin perlindungan atas hak-hak mendasar setiap individu tanpa adanya perlakuan diskriminatif, dan memastikan keadilan serta kebebasan di dalam masyarakat.[32]

Dalam pembentukan hukum, HAM menjadi acuan untuk menentukan batasan-batasan yang sah bagi tindakan negara maupun individu. Hal ini berarti bahwa hukum tidak boleh mengabaikan hak dasar seseorang, setiap peraturan perundang-undangan yang disusun wajib selaras dengan nilai-nilai HAM. Di Indonesia, contohnya, UUD 1945 mengakui hak asasi manusia sebagai unsur yang tak terpisahkan

[31] Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017, hlm. 29.

[32] *Ibid*, hlm. 48.

dari tatanan hukum nasional, dan Undang-Undang Dasar tersebut menyatakan bahwa negara menjamin hak-hak tersebut melalui peraturan yang berlaku.

c. Keterikatan Hukum dan HAM

Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) saling terkait erat, karena hukum berfungsi melindungi, menegakkan, dan menjamin HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum mengatur kewajiban dan hak individu, serta memastikan hak asasi dihormati dan dipenuhi. Negara wajib membuat hukum yang sejalan dengan prinsip HAM, dan tidak bertentangan dengan hukum internasional atau konstitusi. Hukum juga mengatur penanganan pelanggaran HAM dan memastikan sanksi yang adil. Keterikatan ini menegaskan bahwa hukum harus mendukung dan melindungi hak dasar setiap individu untuk mencapai keadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur yang relevan dengan topik skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi di media digital, baik dalam hukum nasional maupun instrumen hukum HAM

internasional. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian norma dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan terkait dengan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pengaturan kebebasan berekspresi di media digital serta praktik penerapannya di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap ekspresi masyarakat di ruang digital.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan segala hal yang dijadikan acuan dan referensi dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber utama yang bersifat mengikat, atau disebut juga sebagai bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap.[33] "Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1945, Pasal 39 Tahun 1999 dan Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Hak Milik Tahun 2008.

b. Sumber Sekunder

Dokumen hukum sekunder menjelaskan dokumen hukum primer dan berfungsi sebagai informasi pendukung dan pelengkap. Dalam

[33] Soejono Sukanto dan Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 13.

penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder, seperti teks hukum, kamus hukum, serta berbagai informasi dan dokumen daring yang terkait dengan topik penelitian.

c. Teknik pengunpulan Data

Mengingat jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, dua metode pengumpulan data digunakan untuk mendukung pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dokumenter untuk memperjelas dan mendukung analisis pertanyaan penelitian. Temuan penelitian disajikan secara sistematis dan dihubungkan dengan dokumen hukum primer dan sekunder untuk memberikan jawaban sistematis atas pertanyaan penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif di sini meliputi pengklasifikasian data dan penyajian hasil analisis yang kemudian disajikan secara deskriptif. Kemudian data yang diperoleh tersebut diseleksi dari penelitian, yang kemudian dianalisis sehingga diperoleh penjelasan tentang kenyataan sebenarnya yang berguna untuk menjawab permasalahan penelitian.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka penulisan skripsi ini disusun dengan tujuan menjadikan pembaca mudah untuk memahami dan mengerti dari apa yang dituliskan dan dijelaskan dalam karya penelitian. Konsep tulisan ini dikelompokkan menjadi

empat bagian yang tersusun secara sistematis, dengan rincian konten dari setiap bagian ini sebagaimana yang dijelaskan berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian yang memaparkan komponen utama penelitian, dimulai dari latar belakang yang menjelaskan konteks dan alasan pemilihan topik, kemudian rumusan masalah yang menjadi fokus studi. Selanjutnya dijelaskan tujuan penelitian serta manfaatnya bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Bab ini juga menekankan orisinalitas penelitian, membahas tinjauan pustaka berupa teori relevansi teori yang berkaitan, serta menguraikan metode penelitian termasuk teknik mengumpulkan dan analisis temuan. Terakhir, kerangka penelitian ditampilkan untuk memperjelas hubungan logis antara teori, variabel, dan alur penelitian secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian yang menjabarkan serta menerangkan relensi rumpun keilmuan berdasarkan klasifikasinya sekaligus meninjau temuan kesimpulan sebelumnya serta studi-studi terkait topik yang dikaji. Pembahasan berikiut memiliki focus utama dalam menerangkan dasar konseptual yang relevan, mengidentifikasi temuan terdahulu, serta memperkuat kerangka teori dan konteks penelitian secara keseluruhan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian yang berisi sajian data temuan dari apa yang sudah diteleti, dianalisi kemudian dibahas mengikuti sistematika yang sudah disusun. Setiap temuan dianalisis secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan

menjelaskan fenomena yang dikaji. Pembanding bahasan temuan dengan bahasan sebelumnya berhubungan dengan batasan keilmuan yang relevan serta temuan dari penelitian terdahulu, sehingga dapat menilai konsistensi, perbedaan, maupun kontribusi penelitian ini terhadap bidang ilmu terkait. Dengan demikian, bab ini tidak hanya menyampaikan data dan fakta, tetapi juga memberikan interpretasi yang mendalam untuk memahami implikasi dari setiap hasil penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bagian yang menyajikan tolak ukur untuk ditarik sebagai simpulan dilandaskan pada analisis pembahasan sebelumnya, dengan menekankan temuan-temuan utama dan pemahaman yang diperoleh berdasarkan tulisan karya ilmiah ini. Selain itu, bab ini juga memberikan saran yang bersifat konstruktif bagi penelitian selanjutnya, baik terkait metodologi, fokus studi, maupun aspek-aspek yang perlu diperluas atau diperbaiki. Bagian berikut tidak cukup merangkum hasil penelitian keseluruhan, melainkan menawarkan arahan bagi pengembangan studi lebih lanjut sehingga dapat memperkaya literatur dan praktik dalam bidang yang diteliti.